PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)
https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas
ISSN Media Elektronik 2808-0920
Vol. 6 No. 2 (November 2026) 518-525
DOI: 10.54259/pakmas.v6i2.8744

Sosialisasi Preventif Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Salua Kecamatan Kulawi

Afdhol[1], Ni Made Rindiani Yunika[2], Khilya Rahmalia[3], Aulia Pinandita[4], Irzha Friskanov. S[5*]
[1,2,3,4,5]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia
Email: [1]d10123617@untad.ac.id, [2]d10123516@untad.ac.id, [3]d10123324@untad.ac.id,
[4]d10123182@untad.ac.id, [5*]irzhafriskanov@untad.ac.id

Abstract

The demographic characteristics of Salua Villages in Kulawi District are dominated by productive-aged residents with basic education levels, thereby limiting access to information regarding legal regulations and the clinical impacts of addictive substances. This condition increases the risk of social vulnerability to drugs abuse. This Community Service (PKM) activity aims to increase knowledge, legal awareness, and clinical understanding of the community, especially the younger generation, regarding the dangers of drugs. The program was implemented through interactive socialization and hands-on implementation methods, attended by 40 participants, including village officials, customary institutions, and Karang Taruna youth. This activity is a work program for KKN students by providing optimal knowledge transfer in presentations by lecturers at the Faculty of Law, Tadulako University. Participants were able to classify types of addictive substances, understand their destructive impacts on health, and comprehend the criminal law consequences for drug abusers. Furthermore, this activity successfully triggered the active participation and commitment of Karang Taruna youth as agents of change. Interactive socialization effectively overcomes the barriers of limited basic education and builds independent rural social immunity to counteract drug trafficking.

Keywords: *Karang Taruna, Drugs Socialization, Community Service.*

Abstrak

Karakteristik demografi Desa Salua di Kecamatan Kulawi didominasi oleh penduduk usia produktif dengan tingkat pendidikan dasar, sehingga memicu keterbatasan akses informasi mengenai regulasi hukum dan dampak klinis zat adiktif. Kondisi ini meningkatkan risiko kerentanan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta pemahaman klinis masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai bahaya narkoba. Program dilaksanakan melalui metode sosialisasi interaktif dan pendampingan langsung (*hands-on implementation*) yang dihadiri oleh 40 peserta, termasuk perangkat desa, lembaga adat, dan pemuda Karang Taruna di Desa Salua Kecamatan Kulawi. Kegiatan ini merupakan program kerja mahasiswa KKN dengan memberikan transfer pengetahuan yang optimal dalam pemaparan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Peserta mampu mengklasifikasikan golongan zat adiktif, memahami dampak destruktifnya bagi kesehatan, serta memahami konsekuensi hukum pidana bagi penyalahguna narkoba. Selain itu, kegiatan ini berhasil memicu partisipasi aktif dan komitmen pemuda Karang Taruna sebagai agen perubahan. Sosialisasi interaktif efektif mengatasi hambatan keterbatasan pendidikan dasar dan membangun imunitas sosial pedesaan secara mandiri dalam menangkal peredaran narkoba.

Kata Kunci: Karang Taruna, Pengabdian Masyarakat, Sosialisasi Narkoba.

A. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sarana pengabdian yang menjembatani teori akademik mahasiswa dengan dinamika sosial di masyarakat. Pada program kali ini, lokasi kegiatan difokuskan di Desa Salua Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, wilayah administrasi Desa Salua berbatasan langsung dengan Desa Tuwa (Kecamatan Gumbasa) di sebelah utara, Desa Namo (Kecamatan Kulawi) di sebelah selatan dan barat, serta Desa Puro (Kecamatan Lindu) di sebelah timur. Berdasarkan data sekunder profil desa per

Diterima Redaksi: 17-07-2026 | Selesai Revisi: 13-09-2026 | Diterbitkan Online: 15-11-2026

Maret 2026, desa ini memiliki total luas wilayah sebesar 953,50 hektar, yang didominasi oleh lahan perkebunan seluas 600,00 hektar dan kawasan hutan seluas 345,00 hektar. Kondisi alam yang bertumpu pada sektor agraris ini memengaruhi mata pencaharian utama penduduk. Dari total populasi sebanyak 1.504 jiwa (488 kepala keluarga), terdapat 284 orang yang aktif bekerja sebagai petani. Penduduk desa ini terdiri atas 799 laki-laki dan 705 perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 13,85 jiwa per kilometer persegi. Selain memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, Desa Salua memiliki modal sosial yang kuat berupa harmonisasi antarumat beragama; tercatat pemeluk agama Islam sebanyak 668 jiwa dan pemeluk agama Kristen sebanyak 602 jiwa dapat hidup berdampingan secara damai.

Meskipun didukung oleh stabilitas sosial dan kekayaan alam, karakteristik demografi di Desa Salua menyimpan potensi kerentanan, salah satunya adalah risiko penyalahgunaan narkoba (Nurcahyani et al., 2026). Analisis situasi menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada pada usia muda dan produktif, namun tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan yang merata. Banyak masalah yang masih harus diatasi termasuk kualitas pendidikan yang buruk, akses yang buruk terhadap layanan kesehatan, dan kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kegagalam dalam mengantisipasi kelangkaan penduduk usia produktif dapat berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan perekonomian desa. Dampak lanjutannya akan terlihat pada melemahnya daya saing daerah serta terhambatnya pembangunan infrastruktur maupun kegiatan ekonomi produktif (Aini et al., 2025). Keberadaan penduduk usia produktif berdampak pada potensi suatu wilayah untuk mendapatkan bonus demografi. Keberadaan penduduk usia produktif memiliki dampak yang signifikan terhadap ketersediaan tenaga kerja, tetapi juga bisa menjadi masalah jika mereka tidak memiliki kualitas yang cukup (Goma et al., 2021).

Meskipun memiliki stabilitas sosial yang baik, struktur demografis Desa Salua menyimpan kerentanan serius terhadap penyalahgunaan narkoba. Latar belakang pendidikan masyarakat masih didominasi tingkat dasar (219 warga tamat SD, 106 SMP, dan 120 SMA). Keterbatasan jenjang pendidikan ini berpotensi memicu minimnya akses informasi yang komprehensif mengenai regulasi hukum serta dampak buruk zat adiktif bagi kesehatan (Rahayuningsih et al., 2025). Keterbatasan jenjang pendidikan ini berkolerasi langsung dengan rendahnya literasi hukum masyarakat, khususnya mengenai kualifikasi tindak pidana narkoba. Fenomena ini menjadi celah masuknya peredaran narkoba jika tidak diantisipasi sejak dini (Lutfiyah & Rohman, 2025). Sebagian besar pemuda dan aparat desa belum memahami secara komprehensif konstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama terkait batasan antara korban penyalahgunaan yang berhak atas rehabilitasi dan peran perantara/pengedar yang diancam sanksi pidana berat. Ketiadaan pemahaman yuridis ini menyebabkan generasi muda di desa sangat rentan dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap narkoba yang memanfaatkan ketidaktahuan demi modus operandi penyelundupan di daerah.

Fenomena kerentanan tersebut diperparah oleh pergeseran target pasar peredaran zat adiktif yang mulai merambah kawasan pedesaan akibat ketatnya pengawasan di area perkotaan. Di sisi lain, aparat desa dan pengurus Karang Taruna belum memiliki pembekalan hukum praktis maupun mekanisme deteksi dini untuk merespons ancaman ini. Ketimpangan pengetahuan hukum antara regulasi formal dan realitas di lapangan menjadikan desa sebagai zona yang rentan terhadap ancaman pidana narkotika tanpa adanya sistem perlindungan hukum berbasis komunitas. Guna mengantisipasi dampak negatif tersebut, tim pengabdi KKN di Desa Salua merancang tindakan preventif di lapangan melalui metode sosialisasi yang luas dan partisipatif. Salah satu faktor penyebab meningkatnya penggunaan narkoba di kalangan remaja adalah perilaku sebagian remaja yang secara nyata mengabaikan prinsip-prinsip moral dan norma yang berlaku di masyarakat (Purnamasari et al., 2024).

Program ini berlandaskan pada prinsip bahwa peningkatan imunitas sosial melalui edukasi sejak dini jauh lebih efektif dalam memutus mata rantai peredaran zat adiktif di wilayah pedesaan dibandingkan upaya kuratif. Karena anak-anak adalah masa depan negara, perlindungan anak dari tindak pidana narkotika harus diperkuat. Narkotika di Indonesia dikaitkan dengan jaringan kejahatan internasional yang terorganisir. Meskipun banyak negara berusaha memerangi peredaran narkoba, efek negatifnya masih kuat. Seruan untuk berkolaborasi dalam memerangi narkotika sering terdengar, tetapi masalahnya masih sangat besar (Isvany et al., 2024). Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa penyuluhan langsung yang melibatkan elemen pemuda memiliki efektivitas tinggi dalam membangun kesadaran kolektif (Fadlan et al., 2025).

Beberapa program pengabdian masyarakat terdahulu mengenai pencegahan narkoba di wilayah pedesaan umumnya fokus pada petode penyuluhan satu arah yang bersifat medis atau sebatas sosialisasi seremonial tanpa melibatkan struktur kelembagaan desa secara berkelanjutan. Dengan

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

keunggulan dari kegiatan pengabdian yang ditawarkan oleh tim pengabdi KKN ini terletak pada pendekatan pendampingan terpadu berbasis kolaborasi dan sinergi hukum adat. Berbeda dari kegiatan sejenis sebelumnya, metode ini tidak hanya mentransfer pengetahuan hukum pidana dan klinis secara interaktif kepada generasi muda, tetapi juga melibatkan aparat desa, Karang Taruna, dan lembaga adat. Integrasi ini dirancang untuk mendorong pelembagaan norma pencegahan pidana narkotika ke dalam struktur hukum adat dan peraturan desa. Dengan sosialisasi yang efektif merupakan langkah strategi utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Tidak cukup pengetahuan dan wawasan yang dimiliki remaja dan anak tentang konsekuensi yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba serta ketidakmampuan untuk mencegah dan menghentikan pengedar dan bandar narkoba memanfaatkan mereka (Mardizal et al., 2026).

Pemahaman tentang bahaya narkoba dan cara mencegahnya untuk masyarakat melalui sosialisasi ini. Mengingat konsekuensi negatif penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan upaya pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan berbagai program, terutama dalam pengembangan, penyuluhan tentang hukum kesehatan, pencegahan dan penanggulangan narkoba, dan pembentukan relawan (Zulherawan et al., 2023). Kampanye pencegahan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan formal, penyuluhan komunitas, dan pemanfaatan media massa. Melakukan Penyuluhan dan Kampanye (Tahir et al., 2024) yang bekerja sama dengan pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan komunitas lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Mereka juga mengedukasi masyarakat tentang risiko penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan dan kampanye publik. Oleh karena itu, langkah konkret yang diimplementasikan oleh tim pengabdi mahasiswa KKN di Desa Salua adalah menyelenggarakan sosialisasi bahaya narkoba yang mengupas tuntas aspek hukum dan dampaknya secara medis, dengan sasaran utama kelompok remaja dan generasi muda. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, semua pihak meliputi orang tua, tenaga pendidik, lembaga pendidikan, dan masyarakat yang harus berkolaborasi untuk mewaspadai bahaya narkoba (Zubair et al., 2024).

Penyelenggaraan sosialisasi ini memiliki hal mendesak bagi Desa Salua mengingat posisinya berada di kawasan yang dilintasi jalur perbatasan antardesa di Kecamatan Kulawi. Geografi wilayah yang terbuka dan jauh dari pusat pengawasan menjadikan Desa Salua sangat rentan dijadikan titik transit maupun target perluasan jaringan peredaran gelap narkoba. Tanpa adanya benteng pemahaman hukum dan imunitas sosial yang kuat di tingkat desa, ketidaktahuan generasi muda setempat berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, yang pada akhurnya dapat merusak tatanan sosial dan potensi sumber daya manusia di wilayah tersebut. Melalui program yang terstruktur ini, luaran pengabdian ini mampu menjadi stimulus bagi pemerintah desa dan kader pemuda setempat untuk bersama-sama membentengi wilayah Desa Salua dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Serta menjadi langkah preventif dan partisipatif untuk meningkatkan pemahaman hukum dalam masyarakat. Luaran kegiatan ini juga mampu menjadi pendorong bagi pemerintah desa dan kader pemuda di Desa Salua dalam membatasi wilayahnya dari ancaman pidana dan peredaran gelap narkoba secara mandiri dan berkelanjutan.

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dirancang secara terstruktur menggunakan pendekatan Asset-Based Commuity Development (ABCD) yang dipadukan dengan pendampingan dan praktik langsung bersama masyarakat (*hands-on implementation with the community*). Pendeatan ABCD dipilih karena berfokus pada pemanfaatan dan penguatan aset internal yang dimiliki Desa Salua, khususnya kelembagaan lokal seperti Perangkat Desa dan Karang Taruna sebagai agen perubahan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya generasi muda, serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bahaya narkoba (Kamal & Sejati, 2023). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Jumat, 3 Juli 2026 yang berlokasi di Kantor Desa Salua Kecamatan Kulawi. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta yang terdiri atas pemerintah desa, pemuda desa, serta masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini.



Gambar 1. Dokumentasi pemateri dosen dan tim pengabdi mahasiswa KKN dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Desa Salua Kecamatan Kulawi pada Jumat, 3 Juli 2026.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Secara sistematis, tahapan pelaksanaan pengabdian ini dibagi menjadi tiga fase utama, *pertama*, tahap persiapan oleh tim pengabdi mahasiswa KKN dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta analisis situasi kebutuhan mitra, pemetaan sasaran peserta, serta penyusunan materi edukasi yang relevan mengenai regulasi hukum (UU No. 35 Tahun 2009) dan dampak klinis zat adiktif. Perangkat Desa Salua memegang peran strategis dalam memfasilitasi perizinan, menyediakan lokasi kegiatan di Kantor Desa, serta memberikan masukan sosiologis terkait regulasi dan norma yang berlaku. Sementara itu, Karang Taruna Desa Salua bertindak sebagai panitoa lokal yang melakukan pemetaan terhadap kelompok pemuda yang rentan guna menentukan sasaran peserta yang tepat.

Kedua, tahap pelaksanaan di mana giat ini melakukan dua aktivitas yaitu pemaparan materi secara interaktif oleh dosen pendamping dengan menyajikan data empiris yang relevan mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Selanjutnya, sesi diskusi interaktif dan tanya jawab (Friskanov S et al., 2026) dua arah yang melibatkan pemuda dan tokoh masyarakat untuk merumuskan langkah taktis pencegahan di lingkungan sekitar. Kepala Desa beserta jajaran perangkat desa memberikan penguatan legalitas formal melalui sambutan pembuka, menghadiri sosialisasi, dan secara aktif membuka ruang diskusi mengenai urgensi pembentukan Peraturan Desa. Di saat yang sama, Karang Taruna berperan teknis dalam memobilisasi 40 peserta untuk hadir, mendampingi proses pengisian lembar evaluasi (*pre-test* dan *post-test*) serta memicu dinamika kelompok agar diskusi berjalan interaktif.



Gambar 2. Dokumentasi peserta kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Desa Salua Kecamatan Kulawi pada Jumat, 3 Juli 2026.

Tahap terakhir, yaitu ditujukan untuk mengukur keberhasilan program dan memastikan keberlanjutan dampak kegiatan di masyarakat. Keberhasilan program PKM ini diukur berdasarkan peningkatan pengetahuan, pemahaman klinis, dan partisipasi aktif pemuda. Materi pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya remaja, melalui kedalaman respons pada sesi diskusi, kemudian peserta yang hadir mengenai klasifikasi atau golongan-golongan narkotika serta dampak buruknya bagi kesehatan. Dalam kegiatan ini, keterlibatan nyata dari pemuda Karang Taruna, baik dalam kehadiran, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan, maupun komitmen mereka dalam menyebarluaskan informasi antarnarkoba ke komunitas yang lebih luas.



Gambar 3. Dokumentasi sesi diskusi kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Desa Salua Kecamatan Kulawi pada Jumat, 3 Juli 2026.

Pada tahapan evaluasi, Perangkat Desa Salua menunjukkan komitmen institusionalnya dengan mengawal rencana tindak lanjut berupa penyusunan draf Peraturan Desa tentang Pencegahan Narkoba. Di sisi lain, pemuda Karang Taruna memposisikan diri sebagai kelompok penggerak yang bertanggung jawab menyebarluaskan kembali materi edukasi kepada komunitas sebaya di tingkat dusun secara berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) melalui sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Salua Kecamatan Kulawi berjalan dengan interaktif dan kondusif. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program ini dianalisis secara sistematis berdasarkan indikator ketercapaian target kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu aspek pengetahuan, pemahaman klinis, dan partisipasi aktif.



Gambar 4. Bagan alur kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Salua Kecamatan Kulawi pada Jumat, 3 Juli 2026.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pelaksanaan kegiatan ini melalui sosialisasi dan edukasi interaktif pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Salua berjalan secara efektif dan kondusif. Evaluasi efektivitas prgram dianalisis secara terukur melalui integrasi data kuantitatif dari hasil *pre-test* dan *post-test* serta pengamatan kualitatif terhadap dinamika partisipasi peserta. Untuk mengukur efektivitas kegiatan secara empiris, seluruh peserta yang terdiri atas unsur perangkat desa dan karang tarua diberikan instrumen tes tertutup sebanyak 10 butir soal pilihan ganda sebelum dan sesudah penyampaian materi. Kuesioner ini terbagi ke dalam dua fokus utama yaitu menguji domain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pengetahuan medis terkait dampak zat adiktif pada sistem saraf. Berdasarkan hasil pengolahan data, terjadi peningkatan nilai-rata-rata pengetahuan peserta yang signifikan dari sebelum hingga sesudah. Gambaran komparatif peningkatan pemahaman tersebut dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

Indikator evaluasi	*Pre-test*	*Post-test*	Peningkatan
Regulasi dan sanksi Hukum Pidana	48,5%	86%	0,72%
Dampak Medis dan Kesehatan	52%	89,5%	0,78%
Rata-rata keseluruhan	50,25%	87,75%	0,75%

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pada kondis awal (Pre-test), pemahaman peserta mengenai hukum pidana dan dampak medis masih relatif rendah. Hal ini mengonfirmasi analisis situasi awal bahwa keterbatasan akses informasi di kawasan pedesaan Kabupaten Sigi berkolerasi dengan rendahnya literasi hukum dan kesehatan masyarakat desa. Namun, setelah diberikan edukasi interaktif yang didukung pemaparan materi, terjadi peningkatan skor pada *post-test* yang mencapai rata-rata 87,75%. Dengan begitu, peserta mampu membedakan secara tegas antara kualifikasi hukum bagi korban penyalahgunaan dengan peran pengedar. Peserta juga berhasil mengidentifikasi golongan-golongan mekanisme kerusakan jangka panjang yang ditimbulkan pada sistem saraf pusat.

Selain indikator kuantitatif, keberhasilan program ini dapat dilihat dari antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Pada sesi diskusi dan tanya jawab, peserta secara kritis mempertanyakan prosedur deteksi perubahan perilaku pada rekan sebaya, serta mekanisme pelaporan tindak pidana narkotika yang aman dari potensi ancaman pengedar maupun stigma sosial di desa. Peran Karang Taruna Desa Salua tidak hanya berhenti sebagai peserta pasif, melainkan menunjukkan kesiapan bertaransisi menjadi edukator sebaya. Sementara itu, jajaran Perangkat Desa Salua merespons peningkatan pemahaman ini secara konkrit dengan menginisiasi rencana pembentukan Peraturan Desa (Perdes) pencegahan narkoba. Sinergi antara hukum formal yang dipahami melalui sosialisasi dengan aturan berbasis desa yang mampu menciptakan mekanisme perlindungan mandiri di Desa Salua dan wilayah Kecamatan Kulawi secara berkelanjutan.

Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Klinis Masyarakat

Kendala awal yang diidentifikasi pada analisis situasi yaitu profil demografi mitra yang didominasi oleh lulusan pendidikan dasar berpotensi membatasi penyerapan informasi hukum dan medis yang bersifat kaku. Namun, kendala tersebut berhasil diantisipasi melalui penggunaan metode penyampaian materi yang aplikatif, visual, dan interaktif. Pilihan metode pembelajaran yang memberi peserta didik kesempatan untuk belajar harus didasarkan pada kondisi peserta didik, pendidik, dan lingkungan. Metode pembelajaran yang dilengkapi dengan alat bantu pembelajaran atau audio visual akan lebih efektif (Hidayat et al., 2021).

Berdasarkan hasil observasi dan kedalaman interaksi pada sesi diskusi, terjadi transfer pengetahuan yang optimal di lapangan. Evaluasi pasca kegiatan menunjukkan bahwa remaja dan masyarakat yang hadir kini mampu mengenali dan mengklasifikasikan berbagai golongan zat adiktif berbahaya, serta memahami dampak destruktifnya terhadap sistem saraf dan kesehatan jangka panjang. Kemudian peserta menunjukkan peningkatan kesadaran hukum yang signifikan mengenai konsekuensi yuridis dan sanksi pidana yang berlaku bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, pemberantasan perdagangan narkoba (N & Marwenny, 2024). Peningkatan pemahaman lintas disiplin (medis dan hukum) ini menjadi aset penting dalam membangun imunitas sosial di tingkat pedesaan untuk menangkal masuknya jaringan peredaran gelap narkoba.

Partisipasi dan Implikasi Sektoral Karang Taruna

Indikator keberhasilan program ini juga tecermin dari tingginya komitmen dan antusiasme yang ditunjukkan oleh 40 peserta, khususnya kelompok usia produktif dari pemuda Karang Taruna Desa Salua. Selama sesi tanya jawab, para pemuda aktif mendiskusikan langkah taktis penanganan preventif jika menemukan indikasi penyalahgunaan zat adiktif di lingkungan sekitar mereka.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Secara teoretis dan empiris, keberhasilan peningkatan kesadaran melalui metode penyuluhan langsung ini mengonfirmasi bahwa intervensi edukasi sejak dini pada kelompok usia produktif sangat efektif untuk menurunkan angka kerentanan sosial di wilayah pedesaan. Keterlibatan aktif kelembagaan lokal seperti perangkat desa, lembaga adat, dan Karang Taruna pascasosialisasi ini juga mampu menginisiasi gerakan pemuda anti-narkoba yang berkelanjutan di Kecamatan Kulawi.

Analisis Kerentanan Geografis dan Kebutuhan Edukasi Preventif

Secara kontektual, Desa Salua Kecamatan Kulawi memiliki karakteristik wilayah agraris yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan dan jalur lintas antardesa. Letak geografis yang relatif terbuka ini, dikombinasikan dengan dominasi tingkat pendidikan dasar pada masyarakat usia produktif, menciptakan "ruang rentan" bagi masuknya penetrasi zat adiktif. Minimnya pusat informasi sekunder di kawasan pedesaan Sigi menyebabkan masyarakat rentan menjadi target peredaran gelap karena ketidaktahuan atas implikasi hukumnya. Oleh karena itu, intervensi edukasi melalui PKM ini tidak hanya berfungsi sebagai transfer informasi, melainkan sebagai upaya rekonstruksi kognitif masyarakat. Pendekatan ceramah interaktif yang didukung visualisasi data empiris terbukti mampu menjembatani kesenjangan literasi tersebut, sehingga materi hukum yang awalnya dinilai kaku dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan keluarga dan lingkungan desa.

Partisipasi, Dinamika Diskusi, dan Implikasi Sektoral Karang Taruna

Indikator keberhasilan program ini juga tecermin dari tingginya komitmen dan antusiasme yang ditunjukkan oleh 40 peserta, khususnya kelompok usia produktif dari pemuda Karang Taruna Desa Salua. Dinamika diskusi berjalan sangat aktif, para pemuda secara kritis mempertanyakan cara mendeteksi perubahan perilaku pada rekan sebaya yang mengarah pada gejala kecanduan, serta mekanisme pelaporan yang aman tanpa menimbulkan stigma sosial di desa. Respon kritis ini menunjukkan bahwa kelompok remaja tidak lagi memposisikan diri sebagai objek pasif, melainkan mulai bertransisi menjadi subjek atau agen pengawas lingkungan. Secara teoritis dan empiris, keberhasilan peningkatan kesadaran melalui metode penyuluhan langsung ini mengonfirmasi bahwa intervensi edukasi sejak dini pada kelompok usia produktif sangat efektif untuk menurunkan angka kerentanan sosial di wilayah pedesaan. Keterlibatan aktif kelembagaan lokal seperti perangkat desa, lembaga adat, dan Karang Taruna pasca sosialisasi ini mampu menginisiasi gerakan pemuda anti-narkoba yang berkelanjutan di Desa Salua.

Untuk melihat gambaran capaian hasil pengabdian secara komprehensif, berikut disajikan matriks evaluasi kegiatan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks evaluasi kegiatan

No.	Aspek Evaluasi	Indikator Ketercapaian	Deskripsi Hasil di Lapangan
1.	Tingkat antusiasme dan kehadiran	o Kehadiran peserta sesuai target o Keaktifan dalam sesi diskusi kelompok	Dihadiri oleh 40 peserta dari unsur pemuda Karang Taruna, perangkat desa, dan lembaga adat. Peserta bertahan dari awal hingga akhir acara tanpa ada yang meninggalkan ruangan.
2.	Kesadaran Hukum	o Pemahaman sanksi pidana o Regulasi pengedaran zat terlarang	Peserta memahami konsekuensi yuridis bagi penyalahgunaan maupun pengedar, serta menyadari pentingnya pelaporan yang aman guna memutus rantai peredaran.
3.	Partisipasi pemuda (agen perubahan)	o Keterlibatan aktif karang taruna o Komitmen penyebaran informasi	Pemuda Karang Taruna berkomitmen menyebarluaskan materi informasi ke komunitas loka mereka pascakegiatan.

Selain peningkatan aspek kognitif, keberlajutan dampak program PKM ini sangat bergantung pada penguatan regulasi di tingkat lokal. Selama jalannya sosialisasi, muncul aspirasi dari lembaga adat dan pemerintah desa mengenai pentingnya menyusun peraturan desa (Perdes) khusus yang mengatur sanksi sosial serta preventif terhadap peredaran zat terlarang di lingkungan domestik. Sinergi antara hukum formal yang disosialisasikan oleh tim KKN dengan hukum adat setempat yang masih ditaati oleh masyarakat Desa Salua dapat menjadi pertahanan yang efektif. Dengan demikian, luaran jangka panjang dari kegiatan ini tidak berhenti pada tataran seremonial semata, melainkan menjelma menjadi sebuah gerakan kolektif yang terlembagakan untuk mewujudkan kawasan pedesaan yang bersih dari narkoba secara mandiri dan berkelanjutan.

Pendalaman Analisis Hukum Pidana

Rendahnya pemahaman awal masyarakat pedesaan terhadap regulasi narkoba disebbabkan oleh ketidakmampuan membedakan kualifikasi perbuatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembahasan hukum difokuskan pada penegasan antara pelaku kejahatan

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

peredaran gelap dan korban penyalahgunaan. Melalui diskusi kegiatan pengabdian ini, dipaparkan implikasi yuridis bagi pihak yang menguasai, menyimpan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba. Pasal 111 dan 112 menetapkan sanksi pidana penjaea paling singkat 4 tahun bagi penguasaan tanpa hak, sementara Pasal 114 mengancam perantara/pengedar dengan pidana penjara minimal 5 tahun hingga pidana mati. Penjelasan ini memberikan efek gentar serta meningkatkan kewaspadaan pemuda desa agar tidak tergiur menjadi kurir dalam jaringan peredaran gelap yang memanfaatkan wilayah terpencil. Salah satu pemahaman baru bagi warga Desa Salua adalah pemaknaan Pasal 127 mengenai penyalahgunaan narkotika. Selama ini, terdapat stigma bahwa setiap individu yang bersinggungan dengan narkoba harus dipenjara. Pemateri menekankan penerapan pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Perpol Nomor 8 tahun 2021. Penyalahgunaan yang terbukti sebagai korban dan bukan bagian dari jaringan pegedar berhak mendapatkan penetapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bukan hukuman penjara. Pemahaman ini dilakukan agar masyarakat tidak takut melaporkan anggota keluarganya yang menjadi korban untuk mendapatkan pertolongan medis.

D. PENUTUP

Simpulan

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) melalui aktivitas sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Salua berhasil mencapai target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Kegiatan preventif ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan kolektif serta kesadaran masyarakat khususnya kelompok remaja mengenai aspek hukum pidana dan risiko klinis dari zat adiktif. Pendekatan edukasi yang bersifat aplikatif dan interaktif terbukti efektif memitigasi hambatan keterbatasan tingkat pendidikan dasar mitra di lapangan. Melalui pembedahan konstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peserta dapat membedakan pernjeratan pidana berat bagi pengedar (Pasal 111-114) dari penerapan restorative justice serta hak rehabilitas bagi korban penyalahgunaan (Pasal 127) berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Perpol No. 8 Tahun 2021. Hasil akhir dari pengabdian ini mampu mendorong partisipasi aktif pemuda Karang Taruna serta membangun komitmen awal kelembagaan lokal dalam menjaga imunitas sosial desa secara mandiri dari ancaman narkotika. Juga menghasilkan luaran berupa komitmen penyusunan Peraturan Desa.

Saran

Berdasarkan dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan, beberapa rekomendasi taktis untuk program pengabdian masyarakat selanjutnya adalah diperlukan adanya program pendampingan tahap lanjut yang berfokus pada pembentukan Satuan Tugas (Satgas) atau relawan anti-narkoba berbasis masyarakat di tingkat desa. Kemudian menginisiasi kerja sama formal dan berkala dengan otoritas berwenang, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sigi dan pihak kepolisian, guna memperkuat sistem deteksi dini dan pengawasan peredaran zat berbahaya di wilayah Kecamatan Kulawi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako yang telah memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, seluruh perangkat desa, tokoh adat, dan pengurus Karang Taruna Desa Salua yang telah memberikan izin, bantuan akomodasi, serta berpartisipasi aktif hingga kegiatan sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik.

E. DAFTAR PUSTAKA

Aini, L., Manik, C. W., Ginting, H. N. B., Salsabila, S., & Hidayat, N. (2025). Analisis Bonus Demografi Ditengah Tingginya Pengangguran Terdidik di Indonesia. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, *4*(1), 86–96. https://doi.org/https://doi.org/10.37905/geojpg.v4i1.31656

Fadlan, Chikita, E. A., & Sari, I. N. (2025). Adolescent Empowerment on the Medical and Legal Risks of Drug Abuse: A Preventive Strategy Through Comprehensive Education: Pendampingan Remaja Mengenai Bahaya Narkoba Dari Sisi Medis Dan Hukum: Upaya Preventif Melalui Edukasi Komprehensif. *Bhakti Sabha Nusantara*, *4*(1), 46–61. https://doi.org/10.58439/bsn.v4i1.388

Friskanov S, I., Sari, D. K., Anandy, W., Kharismawan, A., & Hermawan, B. (2026). Penyuluhan Hukum Tentang Penguatan Pemahaman Kode Etik Profesi Guru di SMAN 1 Luwuk. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(1), 182–189. https://doi.org/10.54259/pakmas.v6i1.5691

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Goma, E. I., Sandy, A. T., & Zakaria, M. (2021). Analisis Distribusi dan Interpretasi Data Penduduk Usia Produktif Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, *6*(1), 20. https://doi.org/10.32663/georaf.v6i1.1781

Hidayat, H., Mulyani, H., Ummah, A. N., Yusifa, A., & Wahyuni, B. O. (2021). METODE PEMBELAJARAN INTERAKTIF DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI PANCASILA DI MADRASAH IBTIDAHIYAH PADA MASA PANDEMI. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(1), 42–48. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31425

Isvany, A. L., Mahka, Muh. F. R., Wahid, A. I., & Amrullah, A. A. (2024). PENINJAUAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: TANTANGAN, DAMPAK, DAN UPAYA MELINDUNGI GENERASI MUDA. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *7*(1), 109–114. https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5463

Kamal, M., & Sejati, W. (2023). Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Masyarakat Desa Citepuseun: Peran Sosialisasi dan Kesadaran Komunitas. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 18–22. https://doi.org/10.34306/adimas.v4i1.1022

Lutfiyah, L., & Rohman, A. (2025). GENERASI DALAM BAHAYA STRATEGI MENANGKAL PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(6), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v3i6.2159

Mardizal, J., Putri, V. H., Salsabilla, G. R., Sari, R. P., Kurniawan, Y., & Alfarel, F. P. (2026). UPAYA PENCEGAHAN NARKOBA MELALUI SOSIALISASI KKN DI DESA BALAI NARAS. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(2), 209–214. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/1036

N, T. S., & Marwenny, E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Polisi Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkotika(Studi Kasus Peredaran Sabu Teddy Minahasa). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, *2*(1), 8–14. https://doi.org/https://doi.org/10.62379/7vqtg289

Nurcahyani, N., Baka, L. O., Sugarni, M., Putri, W. E., & Riala, Z. N. (2026). Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Banggai sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Narkotika. *Jurnal Pengabdian Sowite*, *2*(1), 106–111. https://doi.org/https://doi.org/10.54619/220wzj74

Purnamasari, V. D., Gerardin Ranind Kirana, & Reny Nugraheni. (2024). Peningkatan Pemahaman Siswa SMAN 3 Kota Kediri tentang Pentingnya Hidup Sehat Tanpa Narkoba. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 18–25. https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2508

Rahayuningsih, U., Putri Piantari, N. K., Sadiah, R. H., & Sari, N. (2025). Analisis Strategi dan Tantangan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Kejahatan Narkoba di Indonesia. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *2*(2), 15–20. https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.427

Tahir, M., Djun'astuti, E., & Agus, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini: Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik: Early Marriage Prevention: Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *9*(9), 1733–1743. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i9.7424

Zubair, Moh., Sawaludin, S., & Alqadri, B. (2024). Sosialisasi Undang-undang Narkotika dan Bahayanya Bagi Generasi Muda di Desa Janggawana Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, *3*(2). https://journal.unram.ac.id/index.php/jippm/en/article/view/5755

Zulherawan, M., Hakim, A. R., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Sosialisasi Perlindungan Anak dari Bahaya Narkoba di Kabupaten Pelalawan Tahun 2022. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *1*(1), 1–6. https://doi.org/10.56457/dinamika.v1i1.359

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)